



BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh serta untuk efektivitas serta tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Simeulue, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Simeulue;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Secera Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

22. Pembiayaan....

22. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Panitia pemilihan kepala Desa yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan kepala Desa secara langsung yang ditetapkan oleh BPD.
25. Bakal calon adalah warga Desa berdasarkan penjangkaran oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon kepala Desa.
26. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
27. Calon terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
28. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan BPD untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu.
29. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon dari warga Desa setempat.
30. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal calon.
31. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
32. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Desa yang bersangkutan.
33. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARSCoV-2).

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Simeulue.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

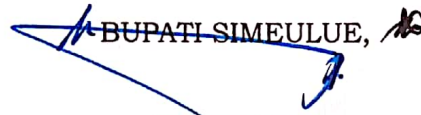
Pasal....

Pasal 3

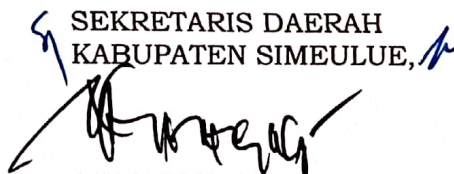
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2022 M
07 J. Awal 1443 H


BUPATI SIMEULUE,
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2022 M
07 J. Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Simeulue
 Nomor : 1 Tahun 2022
 Tanggal : 10 Januari 2022 M
 07 J. Awal 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keseragaman pemahaman dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak dalam hal pelaksanaan tahapan persiapan sampai dengan tahapan pemungutan suara dan pelantikan sehingga tujuan untuk mewujudkan Kepala Desa hasil pilihan masyarakat yang berkualitas, profesional, jujur, dan berintegritas dapat tercapai sebagai maksud dari pemilihan Kepala Desa serentak.

Terkait hal di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak dalam Peraturan Bupati ini dengan mengacu kepada Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan panduan teknis dan keseragaman metode pelaksanaan dalam pemilihan Kepala Desa serentak dalam Kabupaten Simeulue.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pembentukan Panitia Pemilihan

A. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang terdiri dari :

1. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer, Komandan Pangkalan TNI AL;
2. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten;
3. unsur terkait lainnya; dan
4. Sekretariat Panitia.

B. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan dan mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan di tingkat Kabupaten;
4. mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan;

5. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, melaporkan, dan membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 6. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- C. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
- Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam kondisi bencana non alam *Covid-19*, Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
1. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer untuk wilayah belum terbentuk Koramil, Komandan Pos Angkatan Laut;
 2. Satgas Covid 19 Kecamatan; dan
 3. Unsur terkait lainnya yang berasal dari Kecamatan.
- D. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepada P2K, calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Covid-19* serta unsur terkait lainnya;
 2. melaksanakan penyelesaian permasalahan/sengketa pemilihan ditingkat Kecamatan;
 3. mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan dan menyampaikan hasil pengawasan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan Kepala Desa serentak kepada Ketua satgas *Covid-19 Kabupaten*.
- E. Ketentuan tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam situasi Normal (pandemi berakhir) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
- F. Seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan.
- G. Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf F, meliputi:
1. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 2. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi P2K dan pemilih;
 3. penyediaan tempat sampah di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 4. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 5. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 6. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 7. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 8. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau petugas dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa; dan

9. protokol kesehatan pencegahan Covid-19 lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

A. Persiapan

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

a. Persiapan pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan :

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- 2) Kepala Desa melaporkan tentang berakhirnya masa jabatannya kepada Bupati melalui Imum Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari BPD;
- 3) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD; dan
- 4) laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K)

- 1) pembentukan P2K ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Mukim;
- 2) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan bersifat independen;
- 3) dalam kondisi bencana non alam Covid-19 pembentukan P2K oleh BPD dengan penerapan protokol kesehatan;
- 4) masa kerja P2K adalah sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa dan hasil pemilihannya diserahkan kepada BPD; dan
- 5) penyerahan hasil pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.

c. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K)

1. P2K berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur masyarakat Desa yang terdiri dari :
 - a) seorang ketua merangkap anggota;
 - b) seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c) seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d) anggota; dan
 - e) Ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
2. dalam pengangkatan P2K memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - b) anggota P2K tidak dapat diangkat dari anggota BPD dan Perangkat Desa; dan

c) unsur staf Pemerintah Desa dan Sekretariat BPD dapat diangkat sebagai anggota P2K.

d. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) :

1. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
2. mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
4. mensosialisasikan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
5. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
6. mengumumkan nama-nama bakal calon;
7. melaksanakan pendaftaran pemilih;
8. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
9. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
10. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
11. melaksanakan pemilihan;
12. membuat berita acara pemilihan; dan
13. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.

e. Pembentukan Petugas Pencatat Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

1. P2K dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh petugas pencatat pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. P2P dibentuk oleh P2K paling banyak 3 (tiga) orang dari unsur aparat pemerintah Desa dengan masa tugas sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh P2K;
3. Anggota P2P dilarang mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
4. KPPS dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan berakhir tugas setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K;
5. pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap dengan mengacu pada ketentuan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* :
 - a) pada masa pandemi *Covid-19*, jumlah pemilih tetap dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang; dan
 - b) masa normal, jumlah pemilih tetap dalam 1 (satu) TPS mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. keanggotaan KPPS dalam setiap TPS paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

2. Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

a. Yang dapat ditetapkan sebagai Pemilih adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan pemilih sebagai berikut :

1. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga atau telah/pernah menikah secara sah yang diakui oleh Negara (dibuktikan dengan Buku Nikah/cerai);
 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
 3. telah berdomisili di Desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk);
 4. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. terdaftar sebagai pemilih; dan
 6. Pemilih dari anggota TNI dan Polri mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
- Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2.a, tidak dapat menggunakan hak memilih.
- b. Tata Cara Pendaftaran Pemilih
1. pendaftaran pemilih berasal dari warga Desa yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh P2P;
 2. pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh P2P;
 3. daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa, pemutakhiran dilakukan karena pemilih:
 - a) memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c) meninggal dunia;
 - d) pindah domisili ke Desa lain;
 - e) belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - f) terdaftar ganda; dan
 - g) dicabut hak pilihnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 4. berdasarkan daftar pemilih, P2P menyusun berdasarkan Abjad dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana format A yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 5. DPS diumumkan kepada masyarakat oleh P2P melalui media pengumuman Desa;
 6. penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan nama dan/atau identitas lainnya terhadap Daftar Pemilih Sementara secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan;
 7. selain usul perbaikan tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a) pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b) pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c) pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d) pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 8. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana format B Lampiran II Peraturan Bupati ini;

9. daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
10. DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia (yang meninggal dunia menjadi angka pengurang penentuan kuorum pemungutan suara berdasarkan pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh); dan
11. Jika terjadi penundaan pemilihan lebih dari 2 (dua) bulan maka dilakukan pemutakhiran data DPT.

B. Pencalonan

1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

a. Bakal calon Kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) warga Negara Republik Indonesia;
- 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- 3) mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- 4) taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- 5) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah/STTB;
- 6) berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 7) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- 8) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- 9) berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- 10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- 11) bukan sebagai tersangka dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- 12) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13) tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, berkhawat, minum khamar atau sejenisnya;
- 14) memahami adat istiadat setempat;
- 15) bagi pegawai negeri sipil, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga yang berbentuk badan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang (yang dimaksud dengan pegawai Negeri, tidak termasuk guru dan tenaga medis) sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi PNS Pemerintah Aceh, Bupati bagi PNS Pemerintah Kabupaten, Kepala Kantor Wilayah bagi PNS Instansi vertikal dan kepala BUMN/BUMD bagi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;

- 16) bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai non PNS, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga yang berbentuk badan hukum yang telah terpilih sebagai Kepala Desa harus melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dan meninggalkan tugas pokoknya dengan melampirkan surat pemberhentian;
- 17) Guru, Dosen dan Tenaga Medis dengan status PNS tidak boleh mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa;
- 18) bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, anggota BPD yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka harus terlebih dahulu berhenti dari jabatannya saat ditetapkan sebagai Calon;
- 19) Kepala Desa definitif dan perangkat Desa yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, maka harus terlebih dahulu Non-Aktif (Cuti) pada saat ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih;
- 20) terdaftar sebagai warga Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
- 21) memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka dengan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan *Covid-19*;
- 22) bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
- 23) bersedia untuk tidak menduduki pengurus pada partai politik setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
- 24) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- 25) bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali (*Incumbent*) wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir jabatan;
- 26) Bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat; dan
- 27) Bersedia menandatangani Fakta Integritas saat pelantikan.

b. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

- 1) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa beserta persyaratannya;
- 2) mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- 3) jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan dalam hal penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja;
- 4) dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka atas usul BPD, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan, keberatan masyarakat tersebut disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup secara tertulis.

- c. Syarat Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilengkapi sewaktu bakal calon Kepala Desa mendaftar di P2K dan tidak sebagai persyaratan setelah terpilih adalah sebagai berikut:

Surat permohonan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam contoh format C Lampiran II Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada ketua P2K dengan melampirkan :

1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format D Lampiran II Peraturan Bupati ini;
2. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format E Lampiran II Peraturan Bupati ini;
3. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Tim Kecamatan;
4. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
5. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
6. daftar riwayat hidup;
7. fotokopi Ijazah / STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, khusus untuk pendidikan SLTP dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan;
8. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm berlatar merah sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 5 (lima) lembar;
9. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format F Lampiran II Peraturan Bupati ini;
10. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format G Lampiran II Peraturan Bupati ini;
11. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, yaitu:
 - a) pejabat yang berwenang adalah Bupati Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten;
 - b) untuk Karyawan BUMN dan BUMD, Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Kantor BUMN/BUMD; dan
 - c) untuk Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Setingkat Provinsi.
12. surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai Kepala Desa bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) sebagaimana yang tercantum dalam format H Lampiran II Peraturan Bupati ini;
13. surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Kepala Desa terpilih, bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format I Lampiran II Peraturan Bupati ini;

14. surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana format J Lampiran II Peraturan Bupati ini;
15. surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam format K Lampiran II Peraturan Bupati ini;
16. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana yang tercantum dalam format L Lampiran II Peraturan Bupati ini;
17. Melampirkan bukti vaksinasi Corona Virus Disease-19.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penelitian berkas bakal calon Kepala Desa, sebagaimana yang tercantum dalam format M Lampiran II Peraturan Bupati ini.

d. Penetapan Calon Kepala Desa

1. setelah proses penelitian berkas bakal calon Kepala Desa selesai, maka P2K menetapkan Calon Kepala Desa dalam Keputusan P2K, sebagaimana yang tercantum dalam format N Lampiran II Peraturan Bupati ini;
2. jumlah Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dan P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan melalui keputusan P2K;
3. penetapan calon Kepala Desa diumumkan maksimal 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
4. calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan dalam hal calon yang telah ditetapkan berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Bupati.

e. Tanda Gambar Calon dan Kampanye

1. Tanda Gambar

- a. P2K menetapkan Berita Acara nomor urut dan tanda gambar foto calon Kepala Desa berdasarkan undian sebagaimana yang tercantum dalam format O Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan;
- c. dalam kondisi bencana non alam Covid-19 pengambilan nomor urut dihadiri oleh :
 - 1) Calon Kepala Desa;
 - 2) P2K yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota palingbanyak 3 (tiga) orang;
 - 3) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - 4) 1(satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa; dan
 - 6) 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- d. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara yang sebagaimana tercantum dalam format P Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - e. selain para pihak yang disebut dalam huruf c, pihak-pihak lain yang ingin menyaksikan pelaksanaan pengambilan nomor urut tersebut dapat menyaksikannya melalui *streaming* media sosial, yang diselenggarakan oleh P2K.
2. Kampanye
- a. kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon Kepala Desa oleh P2K;
 - c. masa tenang paling lama 2 (dua) hari kalender;
 - d. pada masa tenang calon Kepala Desa tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar;
 - e. kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis;
 - f. kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran;
 - g. pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - h. kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan kegiatan / keramaian di masa Pandemi;
 - 2) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 3) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 4) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang atau jumlah lain sesuai dengan ketentuan tentang penegakan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 6) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer* serta sarana cuci tangan;
 - 7) calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - 8) dilaksanakan secara damai dan penuh persaudaraan;
 - 9) tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon Kepala Desa lainnya;
 - 10) memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;

- 11) menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 - 12) dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh P2K.
 - 13) pelaksanaan kampanye dalam masa normal dikecualikan dari ketentuan dalam angka 1 sampai dengan 7.
- i. Dalam pelaksanaan kampanye Calon kepala Desa dilarang:
- 1) melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - 2) menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
 - 3) mempengaruhi pemilih dengan cara melakukan kampanye hitam atau *money politic*.
 - 4) mengikutsertakan Kepala Desa dan perangkat Desa, BPD dan panitia pemilihan; dan
 - 5) bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai non PNS, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Kepala Desa dan Perangkat dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan selama kampanye.

C. Pemungutan Suara

1. Pengumuman Pemilihan

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan :

- a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan dan hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- b. tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan;
- d. undangan diberi nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sebagaimana tercantum dalam format Q Lampiran II Peraturan Bupati ini ;
- e. bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memberitahukan kepada P2K; dan
- f. surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ketempat pemilihan.

2. Tempat Pemungutan Suara

- a. penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K;
- b. jumlah pemilih per TPS maksimal 500 (lima ratus) DPT atau dalam kondisi non pandemi (normal) dapat melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat; dan
- d. pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS yang dibentuk oleh P2K.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. surat suara diserahkan P2K kepada KPPS dengan membuat Berita Acara Serah Terima surat suara dimaksud;
- b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan pemilihan (memberikan suara) diberikan tinta pada jari kelingking;
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- g. pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon Kepala Desa disediakan tempat duduk di lokasi TPS;
- h. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) dan berbeda lokasi dapat dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi calon Kepala Desa dengan membawa surat mandat dari calon bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS, contoh surat mandat tercantum dalam format R Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- i. pelaksanaan pemungutan suara dalam masa normal dikecualikan dari ketentuan dalam huruf b sampai dengan g;
- j. saksi berhak :
 - 1) mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih memilih Calon Kepala Desa di bilik suara;
 - 2) menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 3) melaporkan adanya kejanggalan kepada panitia pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten secara berjenjang;
- k. saksi sebagaimana dimaksud pada huruf i dilarang :
 - 1) mengarahkan pemilih atau mengintimidasi pemilih dan Panitia Pemilihan yang menguntungkan salah satu calon;
 - 2) menyaksikan pemilih saat memilih calon Kepala Desa di bilik suara;
 - 3) mengganggu atau mencampuri Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu atau mengacaukan jalannya proses pemilihan dan penghitungan suara ditempat pemilihan; dan
 - 5) menggunakan atribut calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- l. pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- m. seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan;
- n. pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 Wib;
- o. sebelum pemungutan suara, P2K atau KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis;
- p. surat suara berukuran minimal 5 x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna merah putih contoh formatnya tercantum dalam Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- q. surat suara dinyatakan sah apabila :
 - 1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan distempel oleh P2K;

- 2) memakai kertas suara yang telah ditentukan;
 - 3) tidak terdapat tanda/coretan pada surat suara dan menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS;
 - 4) tanda coblos pada 1 (satu) kolom calon yang memuat nomor urut, gambar, foto, nama calon dan garis kolom salah satu calon;
 - 5) tanda coblos lebih dari satu tetapi tidak mengenai calon lainnya;
 - 6) tidak memuat tanda atau kode tertentu yang menunjukkan atau mengarahkan kepada salah satu calon atau sobek;
- r. surat suara disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara sebagai cadangan;
 - s. kotak suara dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang berhadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K;
 - t. pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS;
 - u. apabila pemilih tidak membawa surat undangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan dengan menunjukkan KTP yang bersangkutan;
 - v. petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembarnya surat suara yang telah ditanda-tangani KPPS dan dibubuhi stempel P2K;
 - w. surat suara diperiksa dan diteliti oleh pemilih dihadapan KPPS, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS;
 - x. penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS;
 - y. pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dan memasukkan surat suara dalam kotak suara;
 - aa. pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan didampingi saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dan wajib merahasiakan pilihan pemilih;
 - bb. setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel P2K; dan
 - cc. pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
 - dd. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dd tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan Kepala Desa diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan dan dalam hal tidak terpenuhi juga maka kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan;
 - ff. dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana pada huruf ee quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya;

- gg. pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf ff diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan;
- hh. dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada huruf ff maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada BPD untuk diteruskan secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
- ii. Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jadwal pemilihan ulang melalui Keputusan Bupati;
- jj. Ketika pemilihan dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan pasal 32 Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh maka dilaksanakan tahapan pemilihan ulang sebanyak 1 (satu) kali lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- kk. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf jj tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi quorum sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

D. Penetapan

1. Penetapan Hasil Pemungutan Suara

- a. setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara;
- b. dalam rangka penegakan protokol kesehatan maka perhitungan suara dilakukan satu tempat yang ditentukan oleh P2K;
- c. pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan masing-masing KPPS secara bergilir dengan menghadirkan perwakilan/saksi calon Kepala Desa;
- d. sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPS menghitung :
 - 1) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 2) jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 3) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 4) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- e. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan perwakilan yang hadir;
- f. perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut :
 - 1) Calon Kepala Desa/masing-masing saksi calon Kepala Desa;
 - 2) P2K;
 - 3) BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kecamatan;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa; dan
 - 6) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- g. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita sebagaimana tercantum dalam Format T Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - h. KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada:
 - 1) papan perhitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam format U Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - 2) blanko penghitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam format V Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - i. setelah penghitungan suara selesai, KPPS membuat Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga dengan menyesuaikan formatnya W tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - j. setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
 - k. KPPS menyerahkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir;
 - l. P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS;
 - m. dalam hal untuk mencegah terjadinya kerumunan, maka pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud di atas disaksikan secara langsung atau virtual dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) secara langsung dengan perwakilan sebagaimana diatur pada huruf f; dan
 - 2) secara virtual dilakukan oleh Desa dan Kecamatan dengan menggunakan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
 - n. ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - o. berita Acara pemilihan diserahkan kepada BPD tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana format W Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - p. BPD melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala mukim untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - q. Perlengkapan pemilihan suara dan perhitungan suara disimpan di kantor Kepala Desa.
2. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- a. calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah;
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang putaran kedua;
 - c. waktu pelaksanaan pemilihan ulang putaran kedua ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hari pemilihan;
 - d. pemilihan ulang putaran kedua hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
 - e. calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang putaran kedua ditetapkan sebagai calon terpilih;

- f. dalam hal calon Kepala Desa memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang putaran kedua, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan melalui musyawarah BPD paling lama 3 (tiga) Hari kalender setelah hasil pemilihan ulang putaran kedua diterima;
 - g. dalam hal musyawarah BPD tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Kepala Desa;
 - h. dalam hal huruf f tidak dilaksanakan oleh BPD, maka Camat dengan mengacu hasil pemilihan ulang putaran kedua selanjutnya mengusulkan kedua Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara yang sama kepada Bupati untuk ditetapkan salah seorang sebagai Kepala Desa; dan
 - i. calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Bupati yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam format X Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Syarat Administrasi Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih yang merupakan pengurus partai, Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta sebagai berikut:
- a. Calon Kepala Desa terpilih yang sudah ditetapkan oleh BPD melalui Camat diusulkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Bupati wajib melampirkan:
 - 1) surat pemberhentian sebagai kader, Pengurus dan/atau pejabat struktural dalam Partai politik apabila calon terpilih merupakan salah satu anggota partai politik tertentu;
 - 2) bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, wajib melampirkan surat keputusan yang dikeluarkan dari Pejabat Berwenang pada instansi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa terpilih telah diberhentikan/dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
 - 3) untuk Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi/perusahaan/kantor yang bersangkutan.
 - b. Syarat-syarat dimaksud diatas dilengkapi dan diserahkan oleh calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah BPD menetapkan keputusan Calon Kepala Desa terpilih dan setelah lengkap kemudian BPD menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal persyaratan tidak dilengkapi yang bersangkutan akan ditunda pengesahannya oleh Bupati sampai dengan berkas yang dimaksud lengkap.
 - c. Dalam hal syarat administrasi seperti yang disyaratkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh Calon Kepala Desa Terpilih tersebut maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih urutan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN

- A. Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau dalam kondisi normal menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- B. Biaya penyelenggaraan pemilihan tersebut, dipergunakan untuk keperluan antara lain :
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, dan kegiatan sekretariat lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan Alat Tulis Kantor;
 - e. biaya Transportasi dan Akomodasi;
 - f. honorarium petugas;
 - g. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - h. Khusus dalam kondisi pandemi *Covid-19* wajib mengakomodir pengadaan perlengkapan pendukung pelaksanaan protokol kesehatan.

BAB V SANKSI

- A. Calon Kepala Desa, P2K, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan atau pelanggaran petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa serentak dalam Kabupaten Simeulue semua tahapan pemilihan dikenakan sanksi administratif.
- B. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A, meliputi:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis I;
 3. teguran tertulis II; dan
 4. diskualifikasi.

BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

- A. Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada prinsip:
 1. integritas;
 2. jujur;
 3. adil;
 4. kepastian hukum;
 5. cepat;
 6. profesional;
 7. akuntabel;
 8. efisien;
 9. efektif; dan
 10. berjenjang.
- B. Objek sengketa proses Pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi:

1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. dugaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh salah satu pihak peserta pemilihan Kepala Desa atau penyelenggara pemilihan Kepala Desa;
 3. keputusan P2K dan keputusan BPD terkait proses pemilihan Kepala Desa yang berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang diduga merugikan salah satu pihak.
- C. Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari:
1. P2K berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan ditingkat pertama;
 2. Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat pertama; dan
 3. Panitia Pemilihan Kabupaten selaku tim penyelesaian tingkat akhir berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat kedua.
- D. Susunan kedudukan tim penyelesaian sengketa meliputi :
1. P2K Desa;
 2. Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Danramil dan/atau Danposal;
 - d. Kepala KUA Kecamatan;
 - e. Imum Mukim yang membawahi Desa yang terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa
 3. Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan DPRK;
 - c. Komandan Distrik Militer;
 - d. Kepala Kepolisian Resor Kota; dan
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri.
 - f. Unsur SKPK terkait.
- E. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui tahapan :
1. pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
 2. dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
 4. penyelesaian sengketa di tingkat Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh Ketua Pemilihan Kabupaten;

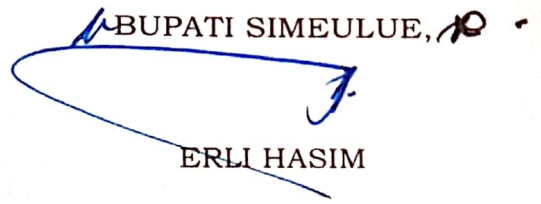
5. Panitia Pemilihan pada semua tingkatan menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
- F. Dalam hal adanya proses hukum pidana terhadap salah satu Calon Kepala Desa yang diduga melakukan kejahatan, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
 1. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
 2. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, maka calon Kepala Desa terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang; dan
 3. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

BAB VII

PENGESEHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

- A. Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
- B. Dalam hal pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan;
- C. Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima jabatan yang disaksikan oleh Kepala Mukim dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk;
- D. Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa serta menandatangani Pakta Integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan di hadapan pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh pengukuh sumpah sebagaimana tercantum dalam format Z Lampiran II Peraturan Bupati ini);
- E. Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf D dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue yang ditunjuk;
- F. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu :
 “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- G. Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 1. Pejabat yang melantik Kepala Desa terpilih memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

2. Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa lengkap.

BUPATI SIMEULUE, 
ERLI HASIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021 M
 1443 H

A. Format Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SIMEULUE

Alamat :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SIMEULUE

Desa : Kabupaten : Simeulue
 Kecamatan : Provinsi
 : Aceh

No. Pemilih	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L / P	ALAMAT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10					
.					
11					
.					
12					
.					
13					
.					
14					
.					
15					
.					
16					
.					
17					
.					

Desa....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa

Kecamatan

Kabupaten Simeulue

1. Ketua : (.)
2. Sekretaris : ()
3. Anggota : (.)
4. dst

B. Format Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN SIMEULUE

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA

 KECAMATAN KABUPATEN SIMEULUE

Desa : Kota : Simeulue
 Kecamatan : Provinsi :

No	NAMA	TEMPAT DANTGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/ P	ALAMAT

Desa....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa

Kecamatan

Kabupaten Simeulue

1. Ketua :..... (..)
2. Sekretaris :..... ()
3. Anggota :..... (.)
4. dst

C. Format Surat Permohonan Kepala Desa

Kepada;
Yth. Ketua P2K Desa
di -
Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk
diterima sebagai bakal calon Kepala Desa

Kecamatan.....

Kabupaten Simeulue.

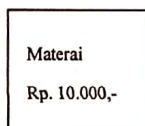
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000,-
- b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,-
- c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
- d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
- i. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-;
- k. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI; **)
- l. Surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai kepala Desa bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf); **)

- m. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih, bermaterai Rp. 10.000,-; ***)
- n. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-; ****)
- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-; dan
- p. Surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat bermaterai Rp. 10.000,-.

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Pemohon



(
.....
..)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- **) khusus Calon Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI Coret yang tidak diperlukan.
- ***) khusus Calon Kepala Desa yang berstatus Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Kepala Desa terpilih.
- ****) khusus Calon Kepala Desa yang berstatus Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

D. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SETIA
KEPADAPANCASILA, UUD 1945 DAN TAAT
KEPADA NKRI DAN PEMERINTAH YANG SAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa saya :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Senantiasa selalu setia Kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Saya senantiasa taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; dan
3. Tidak pernah terlibat ke dalam suatu gerakan / organisasi terlarang apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa

..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

E. Format Surat Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENJALANKAN SYARIAT
ISLAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan akan menjalankan Syariat Islam di Desa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa

..... Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa

..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

F. Format Surat Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pengurus/Anggota Partai Politik

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS/ANGGOTA PARTAI
POLITIK

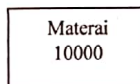
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa Saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik apabila Saya terpilih menjadi Kepala Desadala
m
pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatan
..... Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa.....
Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan



(.....)

G. Format Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia bertempat tinggal di Desa

apabila terpilih menjadi kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa

..... Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa

..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(.....)

- H. Format surat pernyataan bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai pejabat struktural, fungsional, dan/atau pelaksana (staf) bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERHENTI/NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT
STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARYAWAN BUMN DAN KARYAWAN BUMD YANG
MENYATAKAN BAHWA KETIKA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA *)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Instansi :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berhenti/non aktif dari jabatan saya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) pada instansi

..... apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa

.....
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

.....
Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa.....
Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

- I. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI TENAGA NON PNS
(PEGAWAI KONTRAK), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (P3K), KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA *)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Instansi :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya *) pada Instansi apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/ bulan/ tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

- J. Format Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI IMUM MUKIM,
SEKRETARIS MUKIM, KETUA BPD, WAKIL KETUA BPD, SEKRETARIS
BPD
DAN ANGGOTA BPD *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai ImumMukim, Sekretaris Mukim, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggota BPD *) apabila saya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

.....dalam
m
pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKecamatan
..... Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa
Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..... , (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

K. Bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK BEKERJA DENGAN PENUH RASA
TANGGUNGJAWAB MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN JAM
KERJA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue apabila Saya telah terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa

..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

L. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Keuchik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

.....
apabila Saya telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa

..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa..., (tanggal/bulan/tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(.....)

M. Format berita acara penelitian berkas bakal calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....
 KECAMATAN KABUPATEN
 SIMEULUE Alamat :

BERITA ACARA
 PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN SIMEULUE

Pada hari ini tanggal..... bulan....., tahun, bertempat di Gampong..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

..... Kabupaten Simeulue telah melaksanakan penelitian berkas bakal Calon Keuchik pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Simeulue, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah(.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah.....(.....) orang, yaitu:
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah.....(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah.....
 (.....) orang, yaitu:
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Desa....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Desa
 Kecamatan
 Kabupaten Simeulue

N. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN SIMEULUE

Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 SIMEULUE NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SIMEULUE
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4
 g a. Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa
 b. Pemilihan Desa
 Kecamatan Kabupaten Simuelue dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian
 c. Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan..... Kabupaten Simeulue tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa....
- Mengingat : 1. Kecamatan.....
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
6. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
7. 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
8. tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata
9. Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- Peraturan Bupati Simeulue Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Keu Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Simeulue, adalah sebagai berikut :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
SIMEULUE KETUA,

.....
.....

Tembusan :

1. Bupati simeulue;
2. Kepala DPMD
- 3.
- Camat
4. Ketua BPD
5. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

- O. Format Nama dan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih yangtelah ditetapkan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SIMEULUE

Alamat :

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
YANG BERHAKDIPILIH PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN SIMEULUE.....
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal..... tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Simeulue, telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan....., Kabupaten Simeulue sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kabupaten, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAM A	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan
sebenarnya dan
dapatdipergunakan seperlunya.

Desa....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....

..
Kecamatan
Kabupaten Simeulue

1. Ketua :..... (...)
2. Sekretaris :..... ()
3. Anggota :..... (...)
4. dst

P. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA
PENGAMBILAN NOMORURUT CALON KEPALA DESA

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun
....., telah dilakukan pengambilan nomor
urut Calon Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Simeulue, dengan ketidakhadiran
unsur sebagai berikut :
1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Desa, (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

1. Ketua :..... (...)
2. Sekretaris :..... ()
3. Anggota :..... (...)
4. dst

Q. Format Surat Undangan

SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA
DESA

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih	(KOP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..) K e p a d a Yth. Sdr. No. urut dalam DPT.
Lampiran : -	
Perihal : Undangan	di -
..... 	
Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada : Hari : Tanggal : Waktu :s/d WIB TPS/Alamat : Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan Demikian atas kehadirannya diucapkannya terima kasih. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATANKABUPATEN SIMEULUE Ketua 	
<u>TANDATERIMA</u>	
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Simeulue	
Nama	: ,.....
No. DPT	: Yang menerima
Alamat	:
	 Nama terang

R. Format surat mandat

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ tgl lahir/umur :/...../ tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Simeulue dengan Nomor urut
 Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ tgl lahir/umur :/...../ tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Calon Kepala Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Simeulue pada tanggal

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

Mater
ai

10000

(.....)

(.....
)

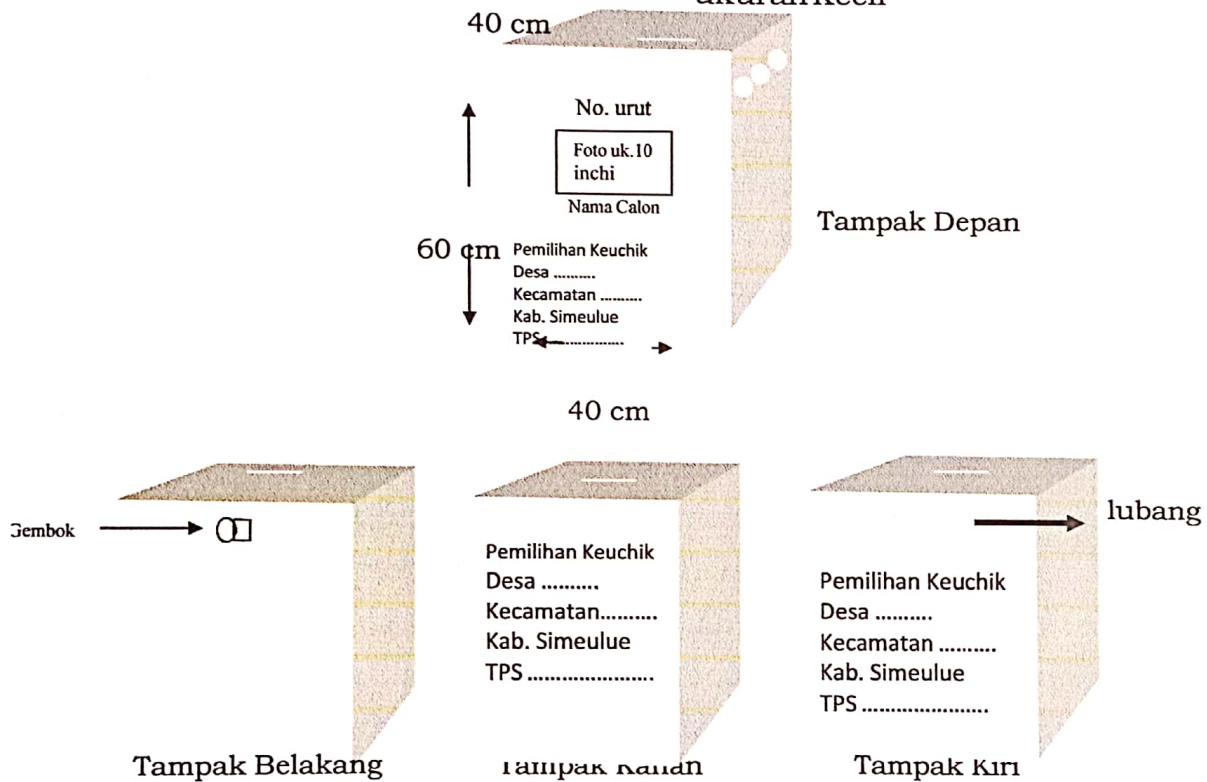
**S. FORMAT BENTUK SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BILIK
PEMUNGUTAN**

A. Surat Suara

TAMPAK DEPAN	10 cm	5 cm
	SURAT SUARA Pemilihan Kepala Desa Desa KECAMATAN KAB. SIMEULUE TAHUN Tanda Tangan KPPS	
TAMPAK BELAKANG	Stempel P2K	

B. Kotak Suara

1. Bahan : Triplek/Papan/Kayu/alumunium
2. Ketebalan : Minimal 3 mm
3. Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. Panjang Celah/Lubang Tutup : 15 cm
5. Lebar celah/Lubang Tutup : 0,5 cm
6. Pengamanan : Gembok dan anak kunci ukuran Kecil



- C. Bilik Pemungutan dibuat tertutup menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.

T. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan . tahun
....., telah dilakukan perhitungan suara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Simeulue, dengan ketidakhadiran
unsur sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simeulue,

.....

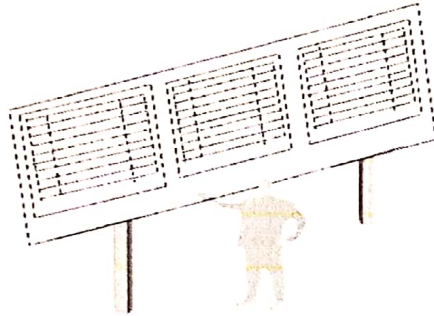
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

1. Ketua : (.)
2. Sekretaris : ()
3. Anggota : ()
4. dst

U. Format papan penghitungan suara

PAPAN PENGHITUNG SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk penghitung suara di papan menggunakan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA:

Format U-1

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

NOMOR DA NNAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\										JUMLAH
1	2	3										4
1	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		Ds	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	
		t										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
2	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
		\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	
		Ds										
		t										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
3	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
		Ds										
		t										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Format U-2

**PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitung suara di papan menggunakan dengan contoh sebagai berikut :

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH:

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
JUMLAH											50

V. Format Blanko Penghitungan Suara

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR DA NNAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\										JUMLAH
1	2	3										4
1	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		Ds	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	
		t										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
2	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
		Ds										
		t										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
3	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
		\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	\\	
		Ds										
		t										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										50
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SIMELUE

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.											50
2.											
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH											50

W. Format Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SIMEULUE

Alamat :

BERITA ACARA
 TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
 DESADESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN SIMEULUE
 NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal..... tahun bertempat di
, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Simeulue, kami Panitia Pemilihan
 Kepala Desa
 tela

h
 melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan dimulai
 dari Jam.....

Wib s/d Jam..... Wib, dengan disaksikan oleh Calon Kepala
 Desa beserta saksinya, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat
 Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Perwakilan
 lainnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dengan hasil
 sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap pemilih
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih..... pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih pemilih
4. Jumlah Total Surat suara lembar
5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih lembar
6. Jumlah Surat suara yang masuk.....lembar
7. Jumlah Suara suara yang cacat dan rusaklembar
8. Jumlah Surat suara yang dinyatakan sah..... suara
9. Jumlah Surat suara yang dinyatakan tidak sah..... suara
- 10.a. Calon nomor..... Nama Mendapat suara,
- b. Calon nomor..... Nama Mendapat suara,
- dst..

SAKSI-SAKSI
 Panitia Tingkat
 Kabupaten

Panitia Pemilihan Kepala Desa
 (P2K)
 Desa.....

(.....
)

(.....
)

Pengawas/Panitia Pemilihan Kecamatan :

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| | | |
| | | |
| | | |

Calon Kepala
Desa :

1.
2.

X. Format Keputusan BPD



BPD DESA
KECAMATANKABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN BPD
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN
SIMEULUE BPD ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Simeulue, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Desa Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Simeulue dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dari panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan, Calon Kepala Desa Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Kepala Desa dengan nomor urut ats nama saudara..... ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa,Kecamatan..... Kabupaten Simeulue;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
9. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Simeulue, adalah sebagai berikut :

Nomor urut:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dengan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

BPD
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 SIMEULUE
 KETUA,

.....
 Tembusan :

1. Bupati Simeulue
2. Camat.....
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
4. Calon Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan

Y. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
 b. Tempat, Tanggal Lahir :
 c. Alamat :

sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Simeulue,
 dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani warga masyarakat sepenuh hati tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan ras
4. Akan mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam mengambil suatu keputusan/ kebijakan;
5. Mendahulukan kepentingan warga/ masyarakat di atas kepentingan pribadi/ keluarga;
6. Mengolah, mengembangkan sumber daya yang ada dan menggali sumber daya yang belum ada untuk kemajuan pembangunan Desa;
7. Bertindak adil dan bijaksana dalam segala hal dan mengedepankan permusyawaratan untuk kepentingan bersama; dan
8. Mendukung Program Kerja dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengetahui
 Bupati Simeulue,

(.....)

Simeulue,
 (tanggal/bulan/tahun)
 Yang menyatakan
 Kepala Desa
 Kecamatan

(.....)